



## PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Idenditas KTP, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email pelaiharicell7248@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX Jenis Idenditas KTP, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email pelaiharicell7248@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 16

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024, Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX  
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX (umur 18 tahun 3 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : masih ikut orang tua  
Tempat tinggal di : XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Batu Ampar,  
Kabupaten Tanah Laut,

dengan calon suaminya :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX  
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX (umur 24 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Sopir  
Tempat tinggal di : XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jorong,  
Kabupaten Tanah Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri, atas nama :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX  
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX (umu 70 tahun)  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tinggal di : XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jorong,  
Kabupaten Tanah Laut  
  
Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX (umur 68 tahun)  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tinggal di : XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dengan Surat Nomor: 167/Kua.17.11-09/PW.01/7/2024, tanggal 10 Juni 2024;
4. Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah melaksanakan konseling pada hari Kamis, 11 Juli 2024 oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut dan telah direkomendasikan untuk menikah;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, telah akil baligh, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 ( tiga juta dua taus ribu rupiah);
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Rama XXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, bersama anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum umur kawin yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anak kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, calon suami anak Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Sopir Truk, dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan, serta pihak keluarga sudah merestuinnya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahram maupun sesusuan dengan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I sebagai wali mempelai wanita di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi wali nikah, kemudian bersama Pemohon II siap membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon mempelai pria di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan apabila anaknya menikah dengan anak Para Pemohon dan siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangan dan pendapatnya di hadapan sidang yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

*Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.PIh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6301091210780001, atas nama Rahmatullah, tertanggal 18-07-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6301095011760003, atas nama Suyati, tertanggal 18-07-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 350/16/XI/98, atas nama Rahmatullah dan Suyati, tertanggal 05 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6301092810080021, atas nama Kepala Keluarga Rahmatullah, tertanggal 10-11-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6301095804060002, atas nama Nur Alfina, tertanggal 25-07-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6927/DIS/CATPIL/2011, atas nama Nur Alfina, tertanggal 14 September 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukpencapil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.PIh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6301021907000001, atas nama Rama Efendi, tertanggal 01-05-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6301022101063093, atas nama Kepala Keluarga Abdul Gapar, tertanggal 07-12-2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor 167/Kua.17.11-09/PW.01/7/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan, tertanggal 11 Juli 2024, yang dibuat oleh Konselor DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor: 400.7.27.3/041/PKM-TJP/2024, atas nama Nur Alfina, tertanggal 10 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.11;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan bersama anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

### Kewenangan Mengadili dan Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai wanita yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

## Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini yakni, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga bersabar menunggu anak Para Pemohon cukup umur dahulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama **Nur Alfina binti Rahmatullah** dengan calon suaminya bernama Rama **Efendi bin Abdul Gapar**, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat umur bagi calon mempelai wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, karena

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah bertunangan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan telah saling menyayangi, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

### **Keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon**

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berkeinginan kuat untuk menikah tanpa paksaan apapun dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anak kelak layaknya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat, saling menyayangi dan sulit dipisahkan bahkan sudah bertunangan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon di hadapan sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan tanpa paksaan apapun dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan bapak dari anak-anaknya kelak layaknya sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia sangat mencintai calon istrinya dan hubungannya sudah sulit untuk dipisahkan serta pihak keluarga sudah merestuininya dan ia tidak ada larangan nikah baik karena hubungan mahram maupun susuan dengan calon istrinya, dan ia sudah bekerja sebagai Sopir Truk, dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa orang tua kedua mempelai di hadapan sidang juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

*Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.11, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, maka terbukti Para Pemohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 26 September 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran, maka terbukti anak Para Pemohon adalah **Nur Alfina binti Rahmatullah**, beragama Islam, belum pernah kawin, pendidikan terakhir adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tajah Pecah, Kabupaten Tanah Laut dan

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan atau belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon, maka terbukti calon suami anak Para Pemohon adalah **Rama Efendi bin Abdul Gapar**, beragama Islam, belum pernah kawin, dan berumur 24 (dua puluh empat) tahun atau telah cukup umur untuk kawin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya diketahui kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon dan telah dihadirkan serta didengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 terbukti Para Pemohon telah memenuhi syarat administratif dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana maksud ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, yang kemudian ditolak, karena calon pengantin wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal umur perkawinan bagi calon mempelai wanita, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan, memberi bukti bahwa anak Para Pemohon beserta calon suaminya telah melaksanakan Konseling Perkawinan dengan Konselor DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut, dan pada pokoknya disimpulkan dari hasil konseling anak Para Pemohon dengan calon suaminya **Direkomendasikan Menikah** karena kedua calon siap dalam menikah masih perlunya bimbingan dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Keterangan Kesehatan, telah menerangkan dengan sesungguhnya bahwa anak Para Pemohon telah diberikan bimbingan Kesehatan Keluarga pada tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9, P.10, dan P.11 telah bersesuaian dengan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.11 yang isinya relevan dengan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Nur Alfina binti Rahmatullah** dengan seorang pria bernama **Rama Efendi bin Abdul Gapar**, sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, namun oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan karena calon mempelai wanita belum cukup umur;

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan, maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa kedua calon mempelai mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan bertunangan sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
5. Bahwa kedua calon cukup memiliki kesiapan yang diperlukan untuk menjalankan pernikahan, kedua calon memahami tujuan untuk menikah;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Sopir Truk, dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa kedua calon mempelai telah mempersiapkan diri untuk berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing, siap membimbing secara rohani dan jasmani, serta siap membantu moril dan materil;

### Pertimbangan Petitum Umur Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi pria dan haid bagi wanita) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menilai calon suami anak Para Pemohon dari sisi mental dan penghasilan atau pendapatannya setiap bulan, agar terjamin kehidupan rumah tangga yang nantinya akan dijalani anak Para

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara mental dan penghasilan atau pendapatan mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai Sopir Truk, dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama bertunangan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak atau kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Qa'idah Fiqhiyyah dalam Kitab Asybah wa al Nadhair, halaman 59 yang berbunyi :

الضرار يزال

Artinya : *Kemadharatan itu harus dihilangkan;*

dan ta'bir dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu Juz VIII halaman 32 yang berbunyi :

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع فى الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : *Perkawinan adalah wajib bagi setiap orang yang khawatir terjerumus kekebangan dalam perzinahan, tanpa melakukan perkawinan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Nur Alfina binti Rahmatullah** untuk menikah dengan seorang pria yang bernama **Rama Efendi bin Abdul Gapar**;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan **Dispensasi Kawin** kepada anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

### Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Muharram 1446 Hijriah**, oleh **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dan **Drs. Abdul Mujib** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Abdul Mujib**

### Perincian biaya :

- PNPB : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.PIh